



YAYASAN TAHFIDZUL QURAN
TK NURUL JADID
DESA ROMBUH KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KEPALA TK NURUL JADID

NOMOR: 025/TK.NU.JA/XII/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK NURUL JADID

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK NURUL JADID tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NURUL JADID

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NURUL JADID, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NURUL JADID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK NURUL JADID ini.

KEDUA : TPPK TK NURUL JADID mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK NURUL JADID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK NURUL JADID memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NURUL JADID memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NURUL JADID bertanggung jawab kepada Kepala TK NURUL JADID

KEENAM : Koordinator TPPK TK NURUL JADID menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK NURUL JADID dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

KETUJUH : Keputusan Kepala TK NURUL JADID ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal : 25 Mei 2024

KEPALA TK NURUL JADID



JUWAIRIYAH, S.Pd. I TK

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ULFA NOVIANTI, S.Psi	Komite Sekolah	Koordinator
2.	MUTMAINAH	Guru	Anggota
3.	ABQORIYATIN INAYATI	Orang Tua	Anggota